

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGURANGAN
TAKARAN BBM PERTAMINI DI DESA SAMBIREJO KECAMATAN
GEGER KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh :

QIZA DERBI NARABILA MUTIARA

NIM. 102190074

Pembimbing :

Dr. MOH. MUKHLAS, M.Pd.

NIP. 196701152005011003

**IAIN
PONOROGO**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Derbi Narabila Mutiara, Qiza. 2023. *Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pengurangan takaran BBM Pertamina di Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

Kata Kunci/keywords: Pertamina, BBM, Hukum Islam, UU No.8 Tahun 1999

Pengurangan takaran BBM Pertamina Di Desa Sambirejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun terdapat beberapa kecurangan. Pertamina sendiri dibagi menjadi 2 yaitu Pertamina manual dan Pertamina digital. Pertamina manual yang takaran ukurannya menggunakan garis yang dibuat oleh pabrik ini diubah dengan garis yang dibuat sendiri sehingga mengurangi takaran yang seharusnya, selain itu pembelian BBM pada Pertamina manual tidak mencapai batas baris liter pembelian sehingga jumlah BBM yang diperoleh berkurang. Sedangkan Pertamina digital ini ada unsur tidak transparan takaran, pasalnya pada Pertamina digital pembelian bensin dimulai bukan dari nominal 0 tetapi dari nominal 2 sampai 5 ribu jadi saat pembelian jumlah takaran liter berkurang dari seharusnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pengurangan takaran BBM Pertamina di Desa Sambirejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap Pengurangan takaran BBM Pertamina di Desa Sambirejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah analisis data induktif, yaitu proses berfikir dari fakta empiris yang didapat dari lapangan kemudian dianalisis dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa Pengurangan takaran BBM Pertamina di Desa Sambirejo ini terdapat unsur *gharar* atau penipuan dikarenakan jumlah takaran liter yang didapat tidak sesuai dengan harga yang dibeli. Pada alat Pertamina manual dan digital ini terdapat keraguan terkait akurasi ukuran BBM dalam hal ini penjual mengganti garis dari pabrik dengan garis yang dibuat sendiri. Sedangkan, untuk alat Pertamina digital terdapat kecurangan yaitu pengisian BBM tidak dimulai dari nominal 0 rupiah melainkan melalui nominal 2000 sampai 5000 rupiah. Akad jual beli seperti ini tergolong ke dalam salah satu jual beli yang dilarang dalam Islam karena terdapat unsur *gharar*, dan dalam Islam *gharar* tergolong ke dalam salah satu jual beli yang dilarang. Berdasarkan UU no 8 tahun 1999 juga menjelaskan tentang hak konsumen pada huruf (c) "Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa". Sedangkan kewajiban konsumen salah satunya pada huruf (c) "membayar sesuai dengan alat tukar yang disepakati". Dan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang "Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya".

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:


Nama : Qiza Derbi Narabila Mutiara
NIM : 102190074
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BBM
PERTAMINI DI DESA SAMBIREJO
KECAMATAN GEGER KABUPATEN
MADIUN**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 11 September 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,
Pembimbing


M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002


Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd
NIP. 196701152005011003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Qiza Derbi Narabila Mutiara
NIM : 102190074
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Terhadap Pengurangan Takaran
BBM Pertamina Di Desa Sambirejo, Kccamatan Geger,
Kabupaten Madiun.




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 14 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 27 September 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji I : Achmad Baihaqi, M.H. ()
3. Penguji II : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()

Ponorogo, 27 September 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dbawah ini :

Nama : Qiza Derbi Narabila Mutiara
NIM : 102190074
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam dan UU No.8 tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen terhadap
Pengurangan takaran BBM Pertamina di Desa
Sambirejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 11 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Qiza Derbi Narabila Mutiara

NIM.102190074

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Qiza Derbi Narabila Mutiara

NIM : 102190074

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam dan UU No.8 tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik
Jual Beli BBM Pertamina di Desa Sambirejo
Kecamatan Geger Kabupaten Madiun**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 11 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Qiza Derbi Narabila Mutiara

NIM.102190074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kajian Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	17
A. Jual Beli.....	17
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
4. Macam-macam Jual Beli.....	26
B. Konsep Takaran dan Timbangan.....	30

1. Pengertian Takaran dan Timbangan Menurut Hukum Islam	30
2. Dasar Hukum Takaran dan Timbangan dalam Jual Beli.....	31
3. Akurasi Takaran dan Timbangan Sebagai Keabsahan dalam Jual Beli.....	36
C. Hukum Perlindungan Konsumen	38
1. Hukum Perlindungan Konsumen.....	39
2. Hak dan Kewajiban Konsumen	41
BAB III PENGURANGAN TAKARAN BBM PERTAMINI DI DESA SAMBIREJO KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN ...	46
A. Profil Pertamina	46
B. Pengurangan takaran BBM Pertamina di Desa Sambirejo.....	49
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGURANGAN TAKARAN BBM PERTAMINI DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN..	54
A. Analisis Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Terhadap Pengurangan Takaran BBM Pertamina di Desa Sambirejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.	54
B. Persamaan dan perbedaan Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pengurangan takaran BBM Pertamina di Desa Sambirejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun	61
BAB V PENUTUP.....	63

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual, atas dasar inilah aktifitas mulia dalam Islam memperbolehkannya. Sebagaimana firman Allah SWT. Pada QS. Al-Baqarah ayat 275.

Dalam Islam transaksi jual beli mempunyai etika dan aturan tersendiri dimana dengan adanya etika dan aturan dalam jual beli menurut hukum Islam ini agar kita terhindar dari ketidakberkahan harta yang kita peroleh dan agar kita dapat meneladani sifat-sifat nabi Muhammad SAW dalam berdagang pada jaman dahulu, selain itu apabila suatu perdagangan di lakukan sesuai dengan ketentuan syarat wajib dan syarat sahnya perdagangan perdagangan. sebagaimana yang telah diterapkan dalam Islam perdagangan tersebut selain dibenarkan juga merupakan suatu ibadah.¹ Jadi, selain dalam rangka

¹ Mustaq ahmad, Etika Bisnis dalam Islam (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2001), 113.

pertanggungjawaban dari segi sosial dan juga lingkungannya berdagang juga meningkatkan nilai peribadatan manusia kepada Allah SWT.

Berkembangnya peradaban manusia dari zaman demi zaman sistem jual beli semakin berevolusi dari bentuknya yang sangat sederhana pada bentuk yang bersifat modern. Salah satunya dalam hal pengurangan takaran, sekarang ini terdapat inovasi baru dalam menjual BBM, banyak alat pertamini yang bermunculan. Alat pertamini adalah alat yang digunakan oleh penjual BBM yang memiliki tangki cadangan berupa drum dengan kapasitas 200-210 liter yang ditanam dibawah dinding beton. Bahan bakar dimasukkan ke dalam tangki kendaraan menggunakan selang dengan *nozzle* sebagaimana SPBU pada umumnya. Namun yang membedakan penjualan BBM di SPBU resmi dan di pertamini adalah alat yang digunakan pada SPBU selalu dicek. takarannya secara terus-menerus agar pas. Berbeda pada penjualan BBM di pertamini yang akurasi alatnya belum bisa dipastikan.

Ketika melakukan transaksi jual beli antara si penjual dan pembeli kepercayaan konsumen sangat memegang peran penting dalam perkembangan dan kemajuan si pemilik usaha tersebut lalu setelah kepercayaan didapat maka kualitas dan kuantitas produk juga harus diterapkan, itulah sebabnya banyak pelaku usaha dengan segala cara membangun kepercayaan si pembeli baik dari segi apapun itu pada saat yang sama masalah keakuratan takaran tidak boleh diabaikan. Undang-undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai

sejak barang dirancang sampai pada tahap purna penjualan sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.²

UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga menetapkan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada kerugian konsumen. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang diatur sebagaimana dijelaskan dalam UUPK, salah satunya yaitu memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.³

Melihat dari permasalahan tersebut penulis akan menganalisis Pengurangan takaran BBM dipertamini menurut tinjauan hukum Islam agar tidak muncul transaksi yang ambigu dalam akurasi alat yang digunakan untuk takaran BBM per literanya. Artinya, penjual harus jujur dan transparan dalam melakukan transaksi jual beli dengan alat ini. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktek Pengurangan takaran Pertamina di Sambirejo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dijabarkan dalam penelitian ini adalah:

² Kelik Wardiono, Hukum Perlindungan Konsumen (Yogyakarta: Ombak, 2014), 61.

³ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Kencana, 2013), 53.

- Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 terhadap Pengurangan takaran BBM pertamini di Desa Sambirejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

- Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 terhadap Pengurangan takaran BBM pertamini di Desa Sambirejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan terkait konsep jual beli menurut hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Pada sisi lain, hasil penelitian ini juga dapat digunakan mengembangkan teori yang telah ada, dan dapat digunakan untuk melanjutkan penelitian selanjutnya dengan tema yang serupa di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan masyarakat terutama penjual dalam menerapkan konsep jual beli sesuai dengan syari'at hukum

Islam dan UU Perlindungan Konsumen sehingga tidak merugikan konsumen.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah kajian literatur/kajian tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang diangkat, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi Antiswatin Mahmudah IAIN Ponorogo (2020) dengan judul “Tinjauan ‘Urf terhadap Pengurangan takaran Eceran Di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana tinjauan ‘Urf terhadap Sistem Penetapan Harga Pengurangan takaran Eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Pengurangan takaran BBM eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo termasuk ‘urf sah karena dalam proses penakaran dengan memperkirakan pada tolak ukur botol didalam kaidah *fiqh* hal tersebut adalah umum *balwa* karena merupakan kesulitan-kesulitan umum terjadi. 2) Praktik tersebut termasuk ‘urf sah karena tidak bertentangan dengan *nash* baik Al-Qur’an dan *Sunnah*.⁴

⁴ Aswatin Mahmudah, Tinjauan Urf Terhadap Pengurangan takaran Eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2020)

Kedua, Skripsi Muhammad Toriq Shamsyul Hadi IAIN Ponorogo (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom mini (Studi Kasus Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”. Skripsi tersebut membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik penentuan harga dan penggunaan takaran pengurangan takaran Pom mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Hasil dari penelitian tersebut adalah 1) Penentuan harga jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom mini Kecamatan Babadan sudah sesuai dengan hukum Islam, karena penentuan harga pengurangan takaran perliter tersebut meliputi pembiayaan angkut dan listrik dalam mesin pom mini sehingga menghasilkan harga jual yang lebih mahal dibandingkan dengan harga jual di SPBU. 2) Praktik penggunaan takaran pengurangan takaran eceran di pom mini di Kecamatan Babadan dipandang tidak sah menurut ketentuan hukum Islam. Karena mesin pom mini rentan adanya *gharar* karena alat *nozzle* pom mini ditera oleh badan mitrologi legal, maka dari itu terdapat perbedaan antara satuan per liter yang seharusnya dengan kenyataanya.⁵

Ketiga, Skripsi Khoiroti Ummul dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Bahan Pokok dengan Timbangan Digital pada Toko Bunda di Pasar Sampoerna Rungkut Industri Surabaya”. Skripsi ini

⁵ Muhammad Toriq Shamsyul Hadi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom mini (Studi Kasus Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo), *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2019)

dilakukan guna menjawab bagaimana praktek jual beli bahan pokok timbangan digital pada toko bunda di pasar sampoerna rungkut industri Surabaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya kegiatan jual beli dalam hukum Islam kegiatan praktek jual beli bahan pokok dengan timbangan digital pada toko bunda tersebut tidak sesuai dengan prinsip jual beli dan aturan-aturan yang berlaku karena kurang transparan dalam melakukan jual beli yang mana penjual tidak memperlihatkan secara langsung, kegiatan menakar bahan pokok didepan pembeli secara langsung sehingga menjadikan Pengurangan takaran tersebut diragukan karena kurang transparan dalam melakukan jual beli tersebut diragukan karena Islam mengharuskan kepastian dan kejelasan dalam kegiatan praktek jual beli.⁶

Keempat, Skripsi Hifni Mustofa UIN Sunan Ampel (2017) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras dengan Alat Omplong di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang”. Skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap Pengurangan takaran beras dengan alat omplong. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli beras dengan alat omplong di Desa Jungkrang dilakukan di tempat penggilingan padi, dirumah pedagang atau ditoko-toko yang menyediakan beras. Pedagang menakar barang menggunakan dua omplong. Dengan bertanya

⁶ Ummul Khoiroti, Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Bahan Pokok dengan Timbangan Digital Pada Toko Bunda di Pasar Sampoerna Rungkut Industri Surabaya, *Skripsi* (UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016)

terlebih dahulu kepada masyarakat yang ingin menjual atau membeli beras. Ketika masyarakat akan menjual maka pedagang akan mengambil takaran yang lebih besar, namun ketika masyarakat akan membeli beras pedagang akan mengambil takaran yang lebih kecil. Jual beli beras dengan alat omplong ini sah karena syarat dan rukunnya telah terpenuhi meskipun dalam praktiknya takaran yang digunakan tidak seimbang ada takaran yang lebih besar dan kecil, namun itu tidak masalah bagi masyarakat karena selisihnya sangat sedikit dan itu dianggap wajar.⁷

Kelima, Skripsi Nurjanah IAIN Walisongo (2012) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran Dalam Pengurangan takaran Eceran”. Skripsi ini membahas tentang praktek pengurangan takaran eceran di jalan medoho raya kelurahan Sambirejo Semarang tidak dibenarkan menurut Islam karena telah terjadi pengurangan takaran terhadap transaksi pengurangan takaran eceran yang dilakukan oleh penjual untuk mendapatkan keuntungan lebih. Penjual BBM eceran ketika menakar sudah tidak menggunakan takaran melainkan dengan selang.⁸

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu dengan objek yang sama ditemukan permasalahan yang berbeda. Penelitian ini fokus

⁷ Nia Ramadhani, Analisis Hukum Islam dan Standar Nasional Indonesia terhadap Timbangan Kadar Perhiasan Emas di Toko Emas Surabaya, Skripsi (Surabaya : UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017)

⁸ Nurjanah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran dalam Pengurangan takaran Eceran di Jalan Medoho Raya Sambirejo Semarang, *Skripsi* (Semarang:IAIN Walisongo,2012)

pada praktik pengurangan takaran BBM pada pertamini di Desa Sambirejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Dari beberapa penelitian diatas terdapat beberapa penelitian yang kasusnya hampir serupa namun objeknya tidak sama dan teori yang digunakan berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti sehingga penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pertamina di Desa Sambirejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah menggunakan metode-metode yang umumnya berlaku dalam penelitian yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan, jenis pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dialami.⁹ Dengan mampu memaparkan informasi sesuai fakta yang diperoleh melalui wawancara terhadap penjual dan pembeli mengenai Pengurangan takaran BBM pertamini di Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

⁹ Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2019), 30.

deskriptif kualitatif yang memfokuskan kajian pada Pengurangan takaran BBM pertamini yang kemudian dideskripsikan secara kualitatif.

2. Kehadiran Peneliti

Pengamat atau peneliti dalam penelitian kualitatif sangat berperan dalam proses pengumpulan data atau dalam kata lain yang menjadi instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri.¹⁰ Sesuai dengan pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, maka kehadiran peneliti di lapangan diperlukan secara optimal dan sangat penting. Kehadiran peneliti memiliki tujuan untuk mendapatkan data yang sebenarnya dari objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti adalah sebagai pengamat penuh, yang diketahui oleh informan sebagai subjek penelitian untuk memperoleh data seperti Pengurangan takaran BBM pada pertamini di Desa Sambirejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sambirejo, kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Pertimbangan peneliti melaksanakan di Desa Sambirejo adalah karena adanya kasus yang menarik untuk dijadikan sebagai penelitian mengingat kasus tersebut bersinggungan dengan hukum Islam. Alasan lain karena kasus tersebut masih dalam ruang lingkup Program Studi Ekonomi Syariah.

¹⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 75.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Data merupakan materi mentah yang membentuk semua laporan penelitian.¹¹ Data yang diperoleh peneliti berupa transkrip wawancara dengan pihak yaitu penjual dan pembeli BBM pertamini di Desa Sambirejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan data-data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Data tentang Pengurangan takaran BBM antara penjual dan pembeli BBM pertamini di Desa Sambirejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
- b. Data tentang praktik penetapan takaran oleh penjual pada pengurangan takaran pertamini di Desa Sambirejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

b. Sumber data Primer

- 1) Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber yang dicari. Data-data tersebut diteliti oleh penulis langsung di lapangan, yakni berupa informasi-informasi mengenai

¹¹ Mamik, *Metodologi Penelitian* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 77-78.

Pengurangan takaran BBM yang terjadi Di Desa Sambirejo. Adapun sumber data primer yang dijadikan dalam penelitian ini adalah informan yang terdiri dari penjual dan pembeli BBM pertamini di Desa Sambirejo yang terdiri dari penjual BBM pertamini X, pertamini Y, dan pertamini Z. Dimana dalam wawancara ini mendapatkan informasi Wawancara tersebut memperoleh informasi terkait riwayat pendirian usaha, jumlah pelanggan dan harga satuan liter BBM. Selain dengan pemilik usaha BBM Pertamina , peneliti juga melakukan wawancara terhadap konsumen BBM Pertamina. Dari hasil wawancara tersebut mendapatkan informasi berupa tetsimoni pembelian, kronologi pengurangan takaran dan pengukuran takaran BBM.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya. Misalnya: buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran , dokumen, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam wawancara ini akan dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui interview guide (pedoman wawancara). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pertama para penjual BBM pertamini di Desa Sumberejo yang terdiri dari Pak X selaku pemilik pertamini X, Pak Antoni pemilik pertamini Anotoni Sidaf dan Pak Sudar pemilik pertamini Z. Dimana dalam wawancara ini mendapatkan informasi Wawancara tersebut memperoleh informasi terkait riwayat pendirian usaha, jumlah pelanggan dan harga satuan liter BBM.. Kedua, masyarakat selaku pembeli BBM pertamini yang ada di Desa Sambirejo yang terdiri dari Ny.Ddan Tn.M. Dari hasil wawancara tersebut mendapatkan informasi berupa tetsimoni pembelian, kronologi pengurangan takaran dan pengukuran takaran BBM

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan

analisis data induktif. Analisis induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan, yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.¹²

Peneliti melakukan penelitian dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan data yang benar adanya dan tanpa keraguan. Penelitian dilakukan secara langsung melalui wawancara, yakni mengamati dan mewawancarai penjual BBM dan masyarakat selaku pembeli BBM pertamini di Desa Sambirejo. Kecamatan Geger Kabupaten Madiun terkait pelaksanaan pengurangan takaran pertamini di Desa Sambirejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Setelah wawancara selesai dilakukan peneliti menelaah kembali hasil wawancara untuk mengklasifikasikan, mengorganisir data sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan yang nantinya akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk mencari dan menyusun data secara sistematis dalam wawancara. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi yaitu teknik pengolahan data kualitatif. Pengumpulan data bersifat penggabungan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah diperoleh selanjutnya peneliti akan menguji

¹² Resto Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian : Sebuah Pengenalan dan Penentuan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Peneliti melakukan penelitian dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan data yang benar adanya dan tanpa keraguan. Penelitian dilakukan secara langsung melalui wawancara di lapangan mengenai Pengurangan takaran BBM pertamini yang ada di Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Setelah wawancara selesai dilakukan peneliti menelaah kembali hasil wawancara untuk mengklasifikasikan, mengorganisir data sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan yang nantinya akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.

G. Sistematika Pembahasan

Bagian ini menjelaskan penelitian dibagi menjadi lima bab. Penulis dalam pembahasannya memakai sistem saling terkait antar masing-masing bagian. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan gambaran sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud sebagai kerangka awal dalam menggambarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN : Bab kedua ini menguraikan ketentuan

umum jual beli dan meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli yang dilarang. Pada bab ini juga membahas konsep takaran dan Undang-Undang tentang perlindungan konsumen

BAB III PENGURANGAN TAKARAN BBM PERTAMINI DI DESA SAMBIREJO KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN:

Bab ketiga ini, membahas profil pertamini di Desa Sambirejo dan Pengurangan takaran BBM pertamini di Desa. Bab ini berfungsi untuk memaparkan data hasil penelitian guna analisis pada bab selanjutnya.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGURANGAN TAKARAN BBM PERTAMINI DI DESA SAMBIREJO KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN : Bab keempat ini berisi analisis data berdasarkan teori yang memuat analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pengurangan takaran BBM pertamini di Desa Sambirejo Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

BAB V PENUTUP: Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisikan kesimpulan serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-bai'* yang artinya menjual dan kata beli dikenal dengan istilah *al-syira'* yang artinya membeli. Secara terminologi *fiqh* jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, Dengan demikian, *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.¹

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut.

- a. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan *syara*. (Taqiyuddin)
- b. Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu. (Wahbah az-Zuhaili)
- c. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. (Sayyid Sabiq)

¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

Menurut ulama Hanafiyah pengertian jual beli (*al-bai'*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Menurut ulama Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah tukar menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan tidak seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²

Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.³

² Ibid., 67.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Pramedia Grup, 2013),110.

Berdasarkan definisi di atas, maka jual beli adalah sebuah transaksi tukar menukar barang atau harta yang mempunyai nilai sama dan atas dasar sukarela berdasarkan ketentuan syariat.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba sebagaimana dalam dasar hukum jual beli sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Hukum jual beli diperbolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah Swt. surat Al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba"⁴

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa'(3) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
رَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."⁵

⁴ Al-Qur'an, 2:275.

⁵ Al-Qur'an, 3:29.

b. Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
 - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ
 مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَزَّازُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' RA: Bahwa Nabi SAW pernah ditanya 'pekerjaan apa yang paling baik?' Rasulullah SAW menjawab 'pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.' (HR. Al Bazzar) dan dinilai shahih oleh hakim.⁶

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Namun demikian, dalam proses tukar menukar kebutuhan berupa barang atau harta harus diganti dengan barang atau harta yang memiliki nilai sama.

Menurut Sayyid Sabiq di samping ayat-ayat al-quran dan hadis Nabi Saw dasar hukum jual beli juga bersumber dari ijma', yaitu kesepakatan umat Islam bahwa jual beli sebagai sebuah sarana mencari rizki telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad Saw dan masih diakui sebagai sarana mencari rizki yang sah hingga saat ini.⁷

⁶ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram 4* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 223.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, Terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: PT. Al Maarif, 1987), 48.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu Orang yang berakad (penjual dan pembeli), sighat (lafaz *ijab* dan *qabul*), barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya *ijab* dan kabul saja. Menurut ulama menjadikannya rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli.⁸

Yang dimaksud syarat syarat dalam jual beli menurut *fuqaha'* (ulama *fiqh*) ialah suatu yang mengharuskan adanya hukum karena adanya syarat itu atau suatu sebab musabab yang ditetapkan dengan kata “syarat” terlebih dahulu. Ulama telah menetapkan syarat-syarat jual beli itu bermacam-macam:

- a. Orang yang melakukan jual beli itu harus berakal, dan sudah *mumayyiz* (sudah dapat membedakan baik dan buruk, kira-kira sudah berumur enam tahun paling kecil.).
- b. Alat transaksi jual beli itu harus dengan ungkapan kalimat masa lalu (sudah saya jual dan sudah saya beli).
- c. Barang yang diperjualbelikan harus yang boleh dimakan atau bernilai dan dapat ditetapkan penyerahannya.
- d. Penjual dan pembeli harus ada perasaan sama rela.

⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 67.

- e. Transaksi jual beli harus berlaku yaitu sama-sama ada hak kepemilikan dan penguasaan. (pembeli memiliki dan menguasai barang dan penjual memiliki dan menguasai harganya).⁹

Diantara ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menentukan syarat jual beli. Dibawah ini beberapa hal berkaitan dengan syarat jual beli menurut para ulama.

- a. Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad ('*aqidain* penjual dan pembeli)
- 1) *Mumayyiz*, balig dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan *mumayyiz*, tidak mensyaratkan baligh.
 - 2) *Aqid* harus berbilang, sehingga tidak sah akad yang dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu antara pihak penjual dan pembeli.
 - 3) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut ulama Syafi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama akadnya tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, mak tidak sah akadnya.
 - 4) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu

⁹ Abu Bakar Muhammad, *Sulubus Salam III* (Surabaya: Al-Iklas, 1995), 13-14.

rukun jual beli. Jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika dizinkan, tetapi bila tidak dizinkan, maka tidak sah akadnya.¹⁰

b. Syarat yang harus ada terkait dengan akad itu sendiri adalah adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.¹¹

1) Pembentukan Akad

a) Rukun Akad

Menurut ulama Hanafiyah rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti. Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu:

- (1) Orang yang akad (*aqid*), contoh: penjual dan pembeli.
- (2) Sesuatu yang diakadkan (*ma'qud 'alaih*), contoh: harga atau yang dihargakan.
- (3) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.¹²

b) Syarat-syarat *ijab qabul*

Syarat terjadinya *ijab qabul* menurut para ulama menetapkan tiga syarat dalam *ijab* dan *qabul*, yaitu:

¹⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 18.

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

¹² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 45.

- (1) *ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya sehingga dapat dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
 - (2) Antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai.
 - (3) Antara *ijab* dan *qabul* harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.¹³
- c) Syarat yang harus dipenuhi berhubungan dengan tempat dilakukannya akad adalah adanya Ijtihad *majlis al-,aqd* (berada dalam satu majelis). Penjual dan pembeli harus dalam satu majelis akad, namun hal ini tidak berarti keduanya harus bertemu secara fisik.¹⁴
- d) *Mahal Aqd (al-Ma'qud 'alaih)* adalah objek atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan.¹⁵
- Objek transaksi (*ma'qud 'alaih*) harus memenuhi 4 kriteria sebagai berikut:
- 1) Objek transaksi harus ada ketika akad dilakukan, tidak sah melakukan transaksi atas barang yang tidak wujud (*ma'dum*), seperti menjual susu yang masih berada dalam perahan, dan lainnya. Berbeda dengan jual beli salam dan atau istishna'. Adapun jual beli suatu barang yang tidak dapat dilihat ketika

¹³ Ibid., 51-52.

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 76.

¹⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 58.

akad, boleh dilakukan dengan syarat bahwa sifat-sifat barang tersebut (dijelaskan), sehingga pembeli merasa yakin dengan sifat-sifat barang yang dijelaskan tersebut. Namun jika barang tersebut, maka si pembeli berhak untuk melakukan *khiyār* yaitu hak memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya.

- 2) Objek transaksi merupakan harta yang diperbolehkan oleh syariat, yakni harta yang memiliki nilai manfaat bagi manusia dan memungkinkan untuk disimpan serta diperbolehkan oleh *syara'*. Tidak boleh melakukan perdagangan atas manusia merdeka, bangkai, darah, miras, narkoba, babi dan lainnva.
- 3) Objek transaksi berada dalam kepemilikan penjual, tidak boleh menjual barang yang berada kepemilikan orang lain atau berada bebas. Benda tersebut dianggap sebagai milik penjualnya, apabila proses transaksi jual belinya diizinkan oleh pemiliknya. Seperti menjual air sungai disimpan, cahaya matahari, oksigen bebas, hewan di hutan, ikan di lautan dan lainnya.
- 4) Objek transaksi bisa diserahterimakan ketika atau setelah akad berlangsung. Tidak boleh barang yang berada dalam kepemilikan penjual tapi tidak bisa diserahterimakan, seperti menjual hewan yang lepas, burung di udara dan lainnya.¹⁶

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 76-77.

Bentuk penyerahan benda dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pada benda yang bergerak dan benda tidak bergerak. Teknis penyerahan benda bergerak dengan beberapa macam, yaitu:

- 1) Menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu.
- 2) Memindahkannya dari tempatnya jika termasuk benda yang termasuk benda yang tidak diketahui kadarnya secara terperinci kecuali oleh ahlinya, misalnya benda yang dikemas dalam botol atau kaleng.
- 3) Kembali kepada *'urf* (adat) setempat yang tidak disebutkan di atas.
- 4) Adapun penyerahan benda yang tidak dapat bergerak cukup mengosongkannya atau menyerahkan surat atau sertifikasinya. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid sabiq.

4. Macam-macam Jual Beli

Ditinjau dari segi hukumnya maka jual beli dapat dibedakan kedalam dua macam, yaitu:

- a. Jual beli yang sah menurut hukum Islam

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek Menurut Imam Taqiyuddin jual beli dapat dibedakan menjadi tiga yaitu,

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, ialah jual beli benda atau barang yang ada didepan penjual dan pembeli.
 - 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya, ialah jual beli dengan sistem salam (pesanan).
 - 3) Jual beli yang tidak ada, ialah jual beli yang barang atau bendanya belum jelas/kelihatan. Sehingga jual beli ini dilarang oleh agama Islam dikhawatirkan barang tersebut didapat dari hasil pencurian, perampokan, penjarahan dan lain-lain ¹⁷
- b. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Menurut jumhur ulama ada beberpa jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain:

- 1) Jual beli anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahlihah.

- 2) Jual beli tidak bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggalkan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 75-77.

3) Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung kesamaran.

Gharar dalam objek akad

- a) Ketidaktahuan dalam sifat objek akad, ketidakjelasan sifat objek akad yang akan ditransaksikan. Para fuqaha berselisih pendapat dalam mensyaratkan penyebutan sifat objek akad agar sebuah transaksi jual beli menjadi sah, akan tetapi mayoritas fuqaha mensyaratkannya.
- b) Ketidaktahuan dalam ukuran dan takaran objek akad, tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual. Praktik kecurangan dengan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidakakuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, praktik perdagangan semacam ini sangat dilarang oleh Allah SWT.¹⁸
- c) Ketidaktahuan dalam waktu akad, hampir tidak ada perselisihan diantara para fuqaha dalam persyaratan kejelasan waktu dalam transaksi jual beli yang ditangguhkan pembayarannya, karena adanya

¹⁸ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). 60.

ketidaktahuan dalam waktu termasuk jenis *gharar* yang terlarang dalam akad jual beli.

- d) Ketidakmampuan dalam penyerahan barang, para fuqaha sepakat bahwa kemampuan penyerahan objek akad merupakan syarat sahnya transaksi jual beli, maka jika objek tidak dapat diserahkan akad jual beli secara otomatis tidak sah.
 - e) Melakukan akad atas sesuatu yang tidak nyata adanya, objek akad tidak ada pada waktu akad dilakukan, atau keberadaannya majhul pada masa yang akan datang, terkadang objek ada dan terkadang tidak ada, maka jual beli semacam ini batal.
- 4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*ghaib*), tidak dapat dilihat

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyār* ketika melihatnya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan menurut ulama Malikiyah membolehkan bila disebutkan sifat-sifatnya.¹⁹

¹⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 93-100.

B. Konsep Takaran dan Timbangan

1. Pengertian Takaran dan Timbangan Menurut Hukum Islam

Kata “takaran” dalam Kamus Bahasa Arab, yaitu: mikyal, kayl.²⁰ Sedangkan kata “timbangan” dalam Kamus Bahasa Arab yaitu: wazn, mizan.²¹ Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal dengan menakar. Menakar yang sering disamakan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan bagian dengan perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan, dll. Sedangkan alat untuk menimbang yaitu timbangan yang juga disebut dengan neraca karena memiliki keseimbangan. Timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dan lain-lain). Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.

Termasuk diantara hal-hal yang terkait dengan muamalah adalah penipuan barang dagangan dan kecurangan. Jika penipuan dilakukan terhadap pembeli dan pembeli tidak mengetahuinya, penipuan seperti itu tingkat dosanya sangat besar. Jika penipuan diketahui pembeli, dosanya lebih ringan. Adapun jika muhtasib (petugas hisbah)

²⁰ Imam Basyari Anwar, Kamus Lengkap Indonesia-Arab, (Kediri : Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al Basyari, 1987), 625.

²¹ Ibid., 704.

meragukan kebenaran timbangan dan takaran di pasar, ia diperbolehkan mengujinya.²²

2. Dasar Hukum Takaran dan Timbangan dalam Jual Beli

Allah memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²³

Di samping itu Allah SWT, mencegah mempermainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Muthaffifin ayat 1 - 6 yang berbunyi

وَيْلٌ لِّلَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ
لِّلْمُطَفِّفِينَ ۗ

أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۗ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۗ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ

Artinya : “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang

²² Imam Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah :Sistem Pemerintahan Khilafah Islam Penerjemah Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta : Qisthi Press, 2014), 432.

²³ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung : Diponegoro, 2012), 263.

besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? (QS. Al Muthoffifin : 1-6).²⁴

Nash Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa orang-orang curang yang diancam oleh Allah dengan kecelakaan yang besar. Mereka menakar untuk orang lain, bukan menerima takaran dari orang lain. Seakan-akan mereka mempunyai kekuasaan terhadap manusia dengan suatu sebab yang menjadikan mereka dapat meminta orang lain memenuhi takaran dan timbangan dengan sepenuhnya.²⁵

Dalam Fatwa-Fatwa Jual Beli, seorang pegawai toko roti bertanya tentang mengurangi timbangan adonan kue atas perintah pemilik toko kue yang kemudian dijawab bahwa yang wajib dilakukan ialah menimbang secara adil sebagai wujud pelaksanaan perintah dari Allah Ta'ala. Jangan sekali-sekali mentaati orang yang menyuruh untuk mengurangi timbangan atau takaran meskipun harus dipecah dari pekerjaan.

Allah memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dan melarang untuk mengurangi takaran dan timbangan, yaitu terdapat dalam Q.S Al-A'raf ayat 85 yang berbunyi :

وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ
فَدَجَّكُمْ بَيْنَهُمْ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ

P O N O R O G O

²⁴ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung : Diponegoro, 2012), 587.

²⁵ Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an 12 Ed. Super Lux, Penerjemah As'as Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 206.

أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ ۝

Artinya : “Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman". (QS. Al A'raf : 85)²⁶

Nabi Syu'aib memerintahkan umatnya untuk menyempurnakan takaran dan timbangan serta melarang melarang mereka berbuat curang masalah tersebut.²⁷ Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Asy-Syu'ara' ayat 181-184 :

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَةَ الْأُولَىٰ ۝ ﴾

Artinya : “sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu". mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. (QS. Asy-Syu'ara' : 181- 184).²⁸

²⁶ Departemen Agama RI, Op.Cit., 161.

²⁷ Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir 6, Penerjemah M. Abdul Ghofar E.M dkk, (Bogor : Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2004), 178.

²⁸ Ibid., h. 374

Sabda Rasulullah saw :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَخُودُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ : إِذَا بَايَعْتَ فُؤْلَ لَآخِ لَابَةِ

(متفق عليه)

Artinya: “ Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, ada seseorang bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya ditipu dalam jual beli, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjual beli, maka katakanlah tidak boleh ada penipuan” (H.R. Muttafaq ‘alaih).²⁹

Dari hadits di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwasannya jual beli yang tidak bersih atau terdapat unsur penipuan dilarang oleh Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapat azab di akhirat kelak dimana setelah mereka dibangkitkan kembali setelah kematian. Oleh sebab itu setiap pedagang hendaknya berhati-hati dalam melakukan penakaran dan penimbangan agar terhindar dari azab Allah SWT.

Peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal pada Bab IV Pasal 12, Bab IV Pasal 13, dan Bab IV Pasal 14 yaitu :

²⁹ Bukhari dan Muslim, Shohih Bukhari dan Muslim, (Bandung: Diponegoro, 2006), 408.

Dengan peraturan pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang :

- a. Wajib ditera dan ditera ulang
- b. Dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya
- c. Syarat-syaratnya harus dipenuhi.³⁰

Menteri mengatur tentang:

- a. Pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya
- b. Pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang
- c. Tempat-tempat dan daerah-daerah dimana dilaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenis-jenis tertentu.

Semua alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat :

- a. sebagai mana dimaksud pada pasal 12 huruf c undang-undang ini dan yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang.
- b. Tata cara pengurusan alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya diatur oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

³⁰ Undang –undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, 204.

3. Akurasi Takaran dan Timbangan Sebagai Keabsahan dalam Jual Beli

Peraturan Pengukuran dan timbangan tidak hanya diatur dalam Hukum Islam saja, namun ada Hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur hal tersebut yaitu UU No. 2 Th 1981 tentang Metrologi Legal. Metrologi (ilmu pengukuran) adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi dan akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Metrologi Legal merupakan metrologi yang berhubungan dengan satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar timbangan dan perlengkapannya, serta syarat-syarat teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

- a. Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
- b. Alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
- b. Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
- c. Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau

³¹ Ibid., 205

timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

- d. Alat penunjuk ialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.³²

Dalam UU No.2 th 1981 tentang Metrologi Legal pada pasal 12 dijelaskan bahwa:

- a. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat dan yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang.
- b. Tata cara perbaikan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.³⁴

³² Undang – undang Nomor 2 Tahun 1981, Tentang Metrologi Legal

³³ Undang – undang Nomor 2 Tahun 1981, Tentang Metrologi Legal

³⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2017, Tentang Pengawasan Metrologi

C. Hukum Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan; konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan di atas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu :

- a. Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- b. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- c. Konsumen akhir (*ultimate consumer/ end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/ jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/ atau untuk mencari keuntungan kembali.

Dalam Islam, para ahli hukum Islam terdahulu (fuqaha) tidak pernah mendefinisikan konsumen dan menjadikannya sebagai suatu objek kajian hukum secara khusus. Hanya saja, sumber hukum Islam berbicara tentang

prinsip-prinsip konsumen dan perlindungan konsumen. Sehingga definisi konsumen menurut Islam membutuhkan kajian tersendiri dan secara khusus tentang perlindungan konsumen.

1. Hukum Perlindungan Konsumen

Sesungguhnya peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. terkait dengan hal ini pula, bahwa tidak ada pelaku usaha atau produsen tunggal yang mampu mendominasi pasar, selama konsumen memiliki hak untuk memilih produk mana yang menawarkan nilai terbaik, baik dalam harga maupun mutu. Serta tidak ada pelaku usaha dan produsen yang mampu menetapkan harga berlebihan atau menawarkan produk dengan kualitas yang rendah, selama masih ada produsen lain dan konsumen akan pindah kepada produk lain tersebut. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu :

a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan

kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.

- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Maka, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaannya, dalam kehidupan masyarakat.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Karena Islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah swt. Maka perlindungan terhadap konsumen Muslim berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban negara.

Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga akibat mengonsumsi barang dan/ atau jasa tersebut. Maka dalam ekonomi Islam, barang dan/ atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi

haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan *syara*'.³⁵

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pengertian hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Rumusan- rumusan norma yang terdapat didalam masih bersifat relatif abstrak, oleh karena itulah untuk menjamin agar rumusan hak dan kewajiban tersebut dapat direalisasikan, maka kita harus menghubungkan hak dan kewajiban yang telah terumus dengan berbagai norma-norma yang menjadi pendukungnya.

Pasal 4 hak konsumen

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

³⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 25.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undang lainnya

Sedangkan kewajiban konsumen seperti tertuang dalam pasal 5

UUPK mewajibkan konsumen untuk :

- a. Membaca dan mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Adanya kewajiban seperti yang diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab kewajiban ini untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak tersebut akan lebih mudah diperoleh jika konsumen

mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut.³⁶

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa tersebut
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana

³⁶ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014). 58.

pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label

- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha (produsen) digunakan untuk melindungi konsumen dari perbuatan curang yang dilakukan oleh produsen. Ketentuan tentang pelarangan bagi produsen ini juga merupakan usaha untuk membuat produsen lebih dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkannya sehingga tercipta iklim usaha yang mampu meningkatkan daya saing secara sehat dan akan lebih meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang dimaksud. Menurut Nurmadjito, larangan-larangan tersebut, pada hakikatnya, untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak beredar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha

baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.³⁷



³⁷ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 58.

BAB III

PENGURANGAN TAKARAN BBM PERTAMINI DI DESA SAMBIREJO

KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN

A. Profil Pertamina

Stasiun pengisian bahan bakar mini atau Pom mini (singkatan dari Pompa Bensin Mini) adalah salah satu bisnis penjualan bahan bakar minyak (BBM) yang tidak lagi menggunakan jeriken atau botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran atau bahkan dispenser seperti halnya SPBU.¹

1. Macam-macam Alat Pertamina

a. Pertamina Manual



Pertamina manual merupakan sebuah alat untuk mengisi bahan bakar minyak atau BBM yang penggunaannya praktis dengan

¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pertamina>, diakses pada 27 September 2023.

memakai pompa menggunakan tangan pada penampung gelas ukur transparan . Alat ini tidak menggunakan listrik sehingga tidak menghambat proses jual beli apabila listrik sedang mati, alat pertamini manual ini juga relatif mudah dan murah apabila dibandingkan dengan pertamini digital.

b. Pertamini digital



Pertamini digital merupakan sebuah alat untuk mengisi bahan bakar minyak atau BBM yang penggunaannya lebih praktis dan mudah tanpa harus digosok oleh tangan dengan gelas penampung yang tertutup.² Alat pertamini digital adalah alat yang menggunakan listrik sehingga akan menghambat proses transaksi jual beli ketika listrik sedang mati. Selain itu, perawatan alat pertamini digital ini juga lebih mahal

² <http://www.jualpertamini.net/2017/03/jual-pertamini-manual.html?m=1>, diakses pada 09 September 2023

dibandingkan dengan Pertamina model manual. Masyarakat sekarang juga lebih memilih membeli bensin ke Pertamina dibandingkan membeli bensin botol pinggir jalan karena konsumen lebih yakin dan tertarik dengan fitur-fitur yang dikeluarkan berupa literan dan jumlah harga yang dikeluarkan akan muncul pada alat tersebut sebagaimana membeli bensin di SPBU. Meskipun begitu, akurasi harga dan takaran pada Pertamina digital belum dapat dipastikan transparan.

2. Pengurangan takaran Bensin di Pertamina

a. Kios Pertamina BS

Kios Pertamina BS milik bapak BS sudah berjalan kurang lebih dua tahun, dimulai sejak tahun 2021. Bapak BS mulai membuka kiosnya dari pukul 06.00 WIB sampai pada pukul 22.00 WIB. Rata-rata per hari ada konsumen yang membeli BBM sekitar 15 sampai 20 konsumen di kiosnya atau sekitar 15 sampai 20 sampai liter BBM terjual per harinya. Beliau menggunakan alat BBM Pertamina manual yang terdiri dari pompa, nozzle, tabung, selang dan drum. Bapak BS menjual jenis BBM Peralite dengan harga per liter 12.500.

b. Kios Pertamina AS

Kios Pertamina milik bapak AS sudah berjalan kurang lebih 3 tahun, dimulai sejak tahun 2019. Bapak AS mulai buka kios dari pukul 08.00 sampai pada pukul 21.00 WIB. Rata-rata per hari konsumen yang membeli BBM sekitar 10 sampai 15 konsumen di kiosnya atau sekitar 10

sampai 15 liter BBM terjual per harinya. Bapak AS menggunakan alat BBM digital yang terdiri dari nozzle, tabung dan selang. Untuk jenis BBM yang dijual adalah Pertalite dan Pertamina. Untuk Pertalite dijual dengan harga 12.500 dan untuk Pertamina dijual dengan harga 13.500.

c. Kios Pertamina SJ

Kios Pertamina SJ sudah berjalan sudah berjalan kurang lebih 10 bulan dimulai sejak bulan Desember 2022. Bapak Sudar mulai membuka kisonya dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 20.00 WIB. Rata-rata per hari SJ mendapatkan konsumen sekitar 15 sampai 25 orang sehingga SJ dapat menjual kurang lebih 25 sampai 30 liter per harinya. SJ menggunakan alat BBM Pertamina digital 2 tabung dengan harga jual Pertalite 12.500 dan Pertamina 13.500.

B. Pengurangan takaran BBM Pertamina di Desa Sambirejo

Di Sambirejo terdapat 3 penjual Pertamina yang terdiri dari Kios Pertamina BS, Kios Pertamina AS dan Kios Pertamina SJ. Kios Bapak BS lebih memilih menggunakan menggunakan Pertamina manual yaitu dengan menggunakan tabung ukur kapasitas 5 liter yang sudah memiliki garis untuk literan dan harga yang digunakan untuk mengukur akurasi bensin yang dikeluarkan. Tangki cadangan memakai drum kapasitas 200 liter, drum tersebut berada dibawah tabung ukur. BBM dibeli di SPBU terdekat sebelum dijual kepada konsumen. BS memilih berjualan bensin dengan alat Pertamina manual kurang lebih 2 tahun dengan alasan karena harga alat Pertamina manual ini jauh lebih murah dibandingkan alat Pertamina

digital, selain itu juga alat pertamini manual tidak perlu menggunakan listrik sehingga apabila listrik mati transaksi jual beli sama sekali tidak terganggu. Komponen peralatan pertamini manual yang digunakan yaitu poma, tabung ukur kapasitas 5 liter, *nozzle* dan tabung penyimpanann berkapasitas 200 liter. Adapun tentang standar alat ukur BS menyatakan bahwa dirinya tidak memahami tentang standar alat ukur, takaran dan timbangan.

BS mengatakan:

“Alat jualan bensin seperti ini kalo digunakan terus-menerus bisa berkurang mbak lama-lama, dan berkurangnya itu sekitar 0,05 – 0,1 liter.”³

Cara menggunakan alat Pertamina digital ini juga cukup praktis yaitu dengan cara memompa terlebih dahulu pada penampungan gelas ukur transparan yang setiap satu liternya sudah dilengkapi dengan batas tera berbentuk garis pada setiap satu liternya kemudian memasukkan selang *nozzle* ke tangki kenadaraan. Kedua, penjual memastikan bahwa BBM telah selesai dikeluarkan oleh alatnya dan mengakhiri proses pengisian.

Bapak BS menyampaikan:

“ Cara pake nya mudah mbak, tinggal dipompa lalu kita menyesuaikan mereka beli berapa liter kita sesuaikan yang ada di garisnya itu setelah itu ya sudah gitu tok.”⁴

³ BS, Hasil Wawancara, Madiun 09 September 2023

⁴ Hasil wawancara, BS, Madiun 9 September 2023

Untuk harga yang ditetapkan oleh ketiga kios pertamini ini sama yaitu untuk Peralite adalah 12.500 sedangkan untuk Pertamax adalah 13.500. Untuk pertamini manual alat ukur yang digunakan adalah garis yang ada pada nozzle. Sehingga alat ukur yang digunakan dalam pengukuran takaran menggunakan Pertamina manual ini hanyalah garis yang tertera pada tabung lingkaran.

“untuk mengukur berapa liter konsumen membeli kita sesuaikan dengan garis yang sudah ada ditabung lingkaran saja.”

Dalam penjualan BBM menggunakan Pertamina manual membuat akurasi jumlah BBM tidak sesuai dengan harga pembelian. Melihat kesaksian dari penjual yang memang menjelaskan bahwa mereka menyesuaikan jumlah liter yang dibeli dengan melihat garis yang ada ditabung. Hal ini membuat adanya unsur *gharar* atau penipuan dikarenakan ada beberapa konsumen yang mengatakan bahwa jumlah BBM tidak akurat sesuai dengan jumlah yang dibeli.

Pembelian BBM di Pertamina membuat konsumen menjadi pilihan terakhir untuknya, karena harga yang dirasa lebih mahal dibandingkan SPBU, dan juga mereka merasa apabila membeli BBM di Pertamina lebih cepat habis karena menurut pengalaman membeli di Pertamina dengan alat manual, namun setelah diamati garis yang terdapat di alat tersebut dibuat sendiri oleh penjual dan sudah tidak asli dari garis yang diproduksi oleh pabrik sehingga merasa alat yang digunakan penjual bensin tersebut sudah tidak akurat lagi.

DIF menyampaikan:

“saya itu kalo beli ditempat e BS biasanya garis e belum sampai seharusnya itu sudah berhenti jadi misal saya beli 2 liter itu nggak sampek 2 liter karena harus e garis e kurang naik sedikit, nozzle sudah dicabut dari tangki kendaraan.”⁵

Konsumen membuktikan adanya unsur kecurangan dari penjual karena biasanya konsumen memperhatikan garis tabung sewaktu mereka membeli BBM.

“saya hampir hafal mbak, karena setiap saya beli selalu saya perhatikan garis garisnya itu dan memang harusnya kurang naik sedikit kalo nurut garis dari pabrik looya, kan kelihatan kalo garisnya itu dibuat sendiri menggunakan spidol warna yang serupa dengan buatan pabrik tapi disudahi begitu nggak sekali dua kali, waktu saya protes BS bilang e sudah sudah aja.”

Berbeda kasusnya dengan Pertamina Digital, Dalam Pertamina digital, konsumen membeli bensin di Pertamina dengan alasan karena lebih mudah dijangkau dan menjadi alternatif saat terburu-buru. Namun membeli BBM di Pertamina dirasa kurang transparan, penjual yang menggunakan Pertamina digital di mesin Pertamina terdapat fitur jumlah pembelian, liter dan patokan harga. Namun, dalam hal ini penjual tidak memulai pengisian dari 0 rupiah biasanya dimulai dari nominal 2000 atau 5000 sehingga apabila pembeli melakukan pembelian sejumlah 20.000 maka konsumen hanya mendapatkan BBM sejumlah 15.000 saja dan dalam hal ini jelas mengurangi takaran BBM yang seharusnya.

⁵ Hasil wawancara, DIF, Madiun 9 September 2023

Penulis melakukan wawancara kepada bapak AS pemilik kios pertamini digital

“saya sudah melakukan setting sebagaimana aturan dari alat ini mbak, dan saya rasa itu sudah benar dan sesuai dengan takarannya.”⁶

“melanjutkan nominal seperti itu biar tidak ribet mbak, tiap ada orang beli itu balek kan lagi ke 0 soale kan kadang-kadang kalo jam jam berangkat sekolah atau berangkat kerja seperti itu kan rame minta cepet gitu.” Ujar SJ⁷

Namun, setelah konsumen membuktikan membeli dibotol ditakar menggunakan gelas takar dan ahsilnya benar tidak mencapai satu liter. Hal ini jelas dapat merugikan konsumen jika melakukan pembelian dalam jumlah takaran liter yang banyak karena kerugian akan semakin berlipat ganda.

MFJ mengatakan:

“saya membeli bensin itu sudah curiga mbak, kok nominal mulainya dari segitu pasti nanti jumlah literannya juga berkurang, lahhh saya buktikan kok bener ga sampek seliter berkurangnya ada nek sampek $\frac{1}{4}$ dari yang seharusnya.”⁸

⁶ Hasil wawancara, AS, Madiun 9 September 2023

⁷ Hasil wawancara, SJ, Madiun 9 September 2023

⁸ Hasil wawancara, MFJ, Madiun 23 September 2023

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN TERHADAP PENGURANGAN TAKARAN BBM

PERTAMINI DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN GEGER

KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Terhadap Pengurangan Takaran BBM Pertamina di Desa Sambirejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak (BBM) sudah menjadi unsur penting dalam kegiatan sehari-hari. Tidak dipungkiri peningkatan permintaan masyarakat akan BBM semakin meningkat. Bahan bakar minyak (BBM) adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di Negara miskin, negara berkembang maupun Negara yang berstatus maju sekalipun. Oleh karena itu, banyak para pelaku bisnis yang mulai memanfaatkan peluang ini untuk menjual BBM dikios kecil yang biasanya di kawasan yang jauh dari SPBU. Salah satu fenomena yang berkembang saat ini adalah munculnya inovasi baru penjualan bahan bakar dengan menciptakan alat yang biasanya disebut pertamini. Dengan adanya pengurangan takaran pertamini tersebut dapat mendatangkan kemudahan bagi pembeli untuk mendapatkan BBM, tanpa harus mengantre di SPBU dengan lokasi yang cenderung lebih dekat.

Alat pertamini memiliki dua macam yaitu manual dan digital. Alat

pertamini dengan cara manual yaitu menggunakan tabung yang memiliki alat ukur sedangkan digital menggunakan layar yang menunjukkan nominal harga dan jumlah liter. Kedua alat tersebut memiliki kesamaan cara yaitu BBM dimasukkan ke dalam tangki kendaraan menggunakan selang *nozzle* sebagaimana seperti alat di SPBU pada umumnya. Namun perbedaan dari alat tersebut adalah alat digital relatif lebih mirip seperti di SPBU yang tarif harga dan literannya sudah tercantum pada alat digital. Sedangkan yang menggunakan alat tabung cara penjualannya tergantung dari garis harga dan literan yang sudah ditentukan pada garis tabung tersebut.

Praktik penjualan BBM menggunakan Pertamina manual membuat akurasi jumlah BBM tidak sesuai dengan harga pembelian. Melihat kesaksian dari penjual yang memang menjelaskan bahwa mereka menyesuaikan jumlah liter yang dibeli dengan melihat garis yang ada ditabung. Pembelian BBM pada Pertamina manual ini menggunakan satuan liter sehingga tidak bisa membeli sesuai dengan yang kita mau. Pada tabung tersebut sudah ada takaran dari pabrik berupa garis-garis yang menunjukkan jumlah liter yang dibeli, namun pada praktiknya penjual mengganti garis buatan pabrik dengan garis dari spidol yang menyerupai seperti garis dari pabrik. Hal ini membuat jumlah takaran berkurang dari yang semestinya karena saat belum mencapai garis yang seharusnya proses pengisian BBM sudah dihentikan.

Berbeda kasusnya dengan Pertamina Digital, konsumen membeli bensin di Pertamina digital dengan alasan karena lebih mudah dijangkau dan

menjadi alternatif saat terburu-buru. Namun membeli BBM di Pertamina dirasa kurang transparan, penjual yang menggunakan Pertamina digital di mesin Pertamina terdapat fitur jumlah pembelian, liter dan patokan harga. Namun, dalam hal ini penjual tidak memulai pengisian dari 0 rupiah biasanya dimulai dari nominal 2000 atau 5000 sehingga apabila pembeli melakukan pembelian sejumlah 20.000 maka konsumen hanya mendapatkan BBM sejumlah 15.000 saja dan dalam hal ini jelas mengurangi takaran BBM yang seharusnya. Konsumen membuktikan membeli BBM dibotol lalu ditakar menggunakan gelas takar dan hasilnya benar tidak mencapai satu liter. Hal ini jelas dapat merugikan konsumen jika melakukan pembelian dalam jumlah takaran liter yang banyak karena kerugian akan semakin berlipat ganda.

Dalam Islam jual beli ada macam-macam, terdiri dari jual beli yang sah menurut Islam dan jual beli yang dilarang dalam Islam. Jual beli yang dilarang dalam Islam meliputi jual beli anak kecil, jual beli yang tidak bersesuaian antara ijab dan qabul, jual beli *gharar*, dan jual beli yang akadnya *ghaib*. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung kesamaran, penipuan, ketidakjelasan, ketidakpastian dalam objek akad. Dalam kasus jual beli Pertamina di Desa Sambirejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun ini

Transaksi jual beli mempunyai etika dan aturan tersendiri artinya umat manusia tidak diperbolehkan melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Dalam hal jual beli dan usaha, setiap orang

pasti memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Namun adakalanya dari keinginan tersebut itulah yang menyebabkan manusia melupakan mengenai batas halal dan haram yang sudah ditentukan dalam Islam dan melupakan hal-hal apa saja yang dilarang dalam jual beli menurut Islam. Seperti mengurangi takaran pada barang-barang yang biasanya ditakar dan juga mengurangi ukuran pada barang-barang yang biasanya diukur dengan literan dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan dengan harapan mendapatkan keuntungan lebih banyak.

Islam melarang usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba, perjudian, jual beli barang haram, curang dalam hal timbangan dan takaran, dan melalui cara-cara yang bathil dan merugikan serta melalui suap-menyuap.

Sebagaimana firman Allah swt Q.S Al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹

Disamping itu Allah swt, mencegah memperlmainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menarak dan menimbang.

Firman Allah Q.S Al-Muthaffifin ayat 1 - 6 yang berbunyi:

¹ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung : Diponegoro, 2012), 263.

وَيَلِّدُ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ
لَلْمُطَفِّفِينَ ۗ

أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۗ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۗ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ

Artinya : “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? (QS. Al Muthoffifin : 1-6).²

Usaha pertamini di Desa Sambirejo terdapat kecurangan pihak penjual, dalam pengisian BBM kepada konsumen tidak sesuai takaran sehingga mengurangi takaran setiap literanya. Dalam hal ini konsumen yang seharusnya mendapatkan 1 liter dengan harga pertalite 12.500 rupiah dan pertamax 13.500, hanya mendapat kurang dari 1 liter per harga tersebut. Secara garis besar pengurangan takaran ini ditinjau dari hukum Islam para pihak sudah jelas yaitu pihak penjual dan konsumen sebagai pihak pembeli, harga yang ditentukan pun sudah diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan observasi dan wawancara kepada penjual pertamini yang ada di Desa Sambirejo setiap penjual melakukan jual beli dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan pertamini yang digunakan. Untuk pertamini manual garis dari pabrik diubah dan

² Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung : Diponegoro, 2012), 587.

diganti dengan garis buatan sendiri sedangkan pertamini digital pengisian BBM tidak dimulai dari rupiah 0 sehingga dapat mengurangi jumlah takaran dari harga yang seharusnya. Sehingga, dari hal tersebut ditemukan unsur *gharar* dalam objek karena ketidaktahuan dalam ukuran dan takaran objek akad, tindakan penjual yang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual adalah praktik kecurangan yang hakikatnya suatu tindakan tersebut telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidakakuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, praktik perdagangan semacam ini sangat dilarang oleh Allah swt.

Selain ditinjau dari hukum Islam, UU No.8 Tahun 1999 juga mengatur tentang perlindungan konsumen. Transaksi selalu melibatkan dua pihak yakni konsumen dan produsen. Konsumen seringkali ditempatkan pada posisi yang lemah dibandingkan produsen, sehingga undang-undang tentang perlindungan konsumen sangat diperlukan. Dengan begitu konsumen dapat melakukan kewajibannya dan mendapat haknya. Adapun hak konsumen dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 salah satunya pada huruf (c) “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. (d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya batas barang atau jasa yang digunakan. Sedangkan kewajiban konsumen salah satunya pada huruf (c) “membayar sesuai dengan alat tukar yang disepakati”. Dan berdasarkan UUPK pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang

“Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”.

Melihat Pengurangan takaran yang terjadi di Desa Sambirejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun konsumen tidak mendapat hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa, konsumen juga tidak mendapat hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Selain hak konsumen, penjual juga melanggar larangan berdagang sesuai UUPK yaitu tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Dari uraian di atas, produsen seharusnya memberikan yang terbaik untuk konsumennya, baik berupa perlakuan atau jasa yang diberikan. Namun pada kenyataannya, Pengurangan takaran BBM di beberapa pertamini desa Sambirejo terdapat ketidaksesuaian pada poin ketiga yaitu tidak sesuai dengan ukuran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Hak konsumen juga tidak terpenuhi karena pembeli tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Penjual yang curang, sengaja merekayasa takaran dan merubah takaran yang sebenarnya dan tidak melakukan pengecekan alat pertamini agar BBM yang keluar takarannya selalu akurat sehingga literan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan angka yang tercantum pada alat tersebut. Perlakuan produsen telah melanggar UU yakni hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diatas. Akan tetapi, pelanggaran ini dalam UU belum mencantumkan sanksi bagi yang melanggarnya, jadi

tidak dapat ditindaklanjuti lebih jauh.

B. Persamaan dan Perbedaan Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pengurangan takaran BBM Pertamina di Desa Sambirejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Digitalisasi membawa manusia kepada kehidupan yang lebih mudah, termasuk pertumbuhan ekonomi. Transaksi pengurangan takaran melalui Pertamina menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi, dimana masyarakat lebih mudah menjangkau BBM dengan kualitas alat yang hampir menyerupai pom bensin pada umumnya. Meskipun Pertamina sendiri mengklaim bahwa Pertamina bukan merupakan induk perusahaan Pertamina, namun realita masih banyak beredar masyarakat memperjual belikan BBM menggunakan Pertamina.

Persamaan dalam meninjau pengurangan takaran BBM Pertamina di Desa Sambirejo Kecamatan Geger Kabupaten ini adalah berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 sama sama melanggar hukum dan tidak sah karena adanya unsur penipuan terhadap konsumen antara nominal yang dibeli dan jumlah takaran yang seharusnya didapatkan.

Sedangkan perbedaan menurut tinjauan hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 adalah akibat hukumnya dimana menurut hukum Islam pengurangan takaran BBM Pertamina ini tergolong ke dalam salah satu jual beli yang dilarang yaitu jual beli *gharar* atau jual beli yang terdapat unsur kecurangan, kesamaran dan penipuan dalam objek yang diperjualbelikan.

Dalam kasus ini BBM yang diperjualbelikan terdapat unsur penipuan dalam jumlahnya. Berbeda dengan UU No.8 Tahun 1999 kasus pengurangan takaran BBM Pertamina ini tergolong ke dalam pelanggaran hak konsumen dimana pada UU Nomor 8 Tahun 1999 salah satunya pada huruf (c) “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. (d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Sedangkan kewajiban konsumen salah satunya pada huruf (c) “membayar sesuai dengan alat tukar yang disepakati”. Dan berdasarkan UUPK pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang “Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”. Melihat Pengurangan takaran yang terjadi di Desa Sambirejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun konsumen tidak mendapat hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/ jasa, konsumen juga tidak mendapat hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Selain hak konsumen, penjual juga melanggar larangan berdagang sesuai UUPK yaitu tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Praktik pengurangan takaran pertamini di Desa Sambirejo ini mengandung unsur gharar atau kecurangan dan tidak adanya transparansi yang jelas sehingga membuat pihak konsumen dirugikan. Dimana terdapat 2 macam pertamini yaitu pertamini manual dan pertamini digital. Pertamini manual ini menggunakan alat takar yaitu berupa garis yang terdapat ditabung untuk menyesuaikan jumlahnya, namun pada praktiknya penjual membuat garis sendiri dan tidak sesuai yang dibuat oleh pabrik. Sehingga jumlah yang didapatkan oleh konsumen kurang dari yang seharusnya. Alat yang kedua adalah pertamini digital dimana akurasinya disesuaikan dengan nominal yang ada dilayar pertamini, namun pada praktiknya pula pembelian yang seharusnya dimulai dari nominal angka 0 rupiah dan kali ini dimulai dari nominal 2000-5000 rupiah sehingga dapat mengurangi jumlah ukuran BBM yang seharusnya. Pengurangan takaran BBM pertamini di Desa Sambirejo telah melanggar UUPK Nomor 8 Tahun 1999 dimana salah satu hak konsumen terdapat pada huruf (c) "Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa". Sedangkan kewajiban konsumen salah satunya pada huruf (c) "membayar sesuai dengan alat tukar yang disepakati". Dan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang

dan/atau jasa yang “Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”.

2. Persamaan peninjauan menurut hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 adalah keduanya sama sama melanggar hukum dan tidak sah. Sedangkan Perbedaanya adalah akibat hukum dimana pada hukum Islam praktik pengurangan takaran BBM ini termasuk ke dalam jual beli yang dilarang karena terdapat unsur gharar atau penipuan sedangkan menurut UU No.8 Tahun 1999 pengurangan takaran ini melanggar hak hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen.

B. Saran

Seharusnya penjual memberikan pelayanan terbaik dan transparansi terkait jumlah harga dan ukuran untuk konsumennya sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram 4*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Al-Mawardi, Imam, *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam Penerjemah Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman*, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Bakar Muhammad, Abu, *Sulubus Salam III*, Surabaya: Al-Iklas, 1995.
- Basyari Anwar, Imam, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, Kediri : Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al Basyari, 1987.
- Bukhari dan Muslim, Shohih Bukhari dan Muslim, Bandung: Diponegoro, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro, 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kartiko Widi, Resto, *Asas Metodologi Penelitian : Sebuah Pengenalan dan Penentuan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir 6*, Penerjemah M. Abdul Ghofar E.M dkk, Bogor : Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2004.
- Mamik, *Metodologi Penelitian*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalahi*, Jakarta: Kencana Pramedia Grub, 2013.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an 12 Ed. Super Luyz*, Penerjemah As'as Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 12, Terj. Kamaludin A. Marzuki*, Bandung: PT. Al Maarif, 1987.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2019.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Wardiono, Kelik, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Ombak, 2014.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

Referensi Skripsi dan Jurnal:

Aswatin Mahmudah, Tinjauan Urf Terhadap Pengurangan takaran Eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2020)

Muhammad Toriq Shamsyul Hadi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom mini (Studi Kasus Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo), *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2019)

Nia Ramadhani, Analisis Hukum Islam dan Standar Nasional Indonesia terhadap Timbangan Kadar Perhiasan Emas di Toko Emas Surabaya, *Skripsi* (Surabaya : UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017)

Nurjanah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran dalam Pengurangan takaran Eceran di Jalan Medoho Raya Sambirejo Semarang, *Skripsi* (Semarang:IAIN Walisongo,2012)

Ummul Khoiroti, Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Bahan Pokok dengan Timbangan Digital Pada Toko Bunda di Pasar Sampoerna Rungkut Industri Surabaya, *Skripsi* (UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016)

Referensi Website:

<http://www.jualpertamini.net/2017/03/jual-pertamini-manual.html?m=1>, diakses pada 09 September 2023

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pertamini>, diakses pada 27 September 2023

Referensi Perundang-undangan:

Undang –undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal

Perturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2017, Tentang Pengawasan Metrologi Legal

